



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 163 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LESTARI SAMSON TOBING ALIAS SAMSON
Tempat lahir : Bagansiapiapi
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 05 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman RT 01/RW 01 Bagan Batu Kec.
Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir
A g a m a : Kristen Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik Sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d 19 April 2013
- Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 10 April 2013 s/d 29 April 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan 09 Juli 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu CUTRA ANDIKA, SH, IRVAN JULNIZAR, SH, KALNA SURYA SIR, SH, BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH advokad-Konsultan Hukum pada Law Office CUTRA ANDIKA, SH & PARTNERS Beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Pematang Padang Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/CA-Adv/2013 tertanggal 25 April 2013

Pengadilan Negeri tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa LESTARI SAMSON TOBING ALIAS SAMSON , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LESTARI SAMSON TOBING ALIAS SAMSON, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus butiran butiran yang dibungkus plastik bening diduga sabu sabu
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah
 - 1 (satu) unit kartu GSM dengan nomor 085362234111

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna Hitam
No.Pol BM 4683 PU

Dikembalikan kepada yang berhak

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pledoi tertanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon agar terdakwa direhabilitasi

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

—Bahwa ia terdakwa Lestari Samson Tobing **als. Samson** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira Pu 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Wisma Teratai Mas Km 1 Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari banyaknya masyarakat yang mengirimkan SMS Hot Line Polres Rohil yang menginformasikan tentang maraknya peredaran narkoba dan diinformasikan bahwa terdakwa Lestari Samson Tobing **als. Samson** adalah Bandar Narkoba di Bagan Batu selanjutnya Kasat Reserse Narkoba menjadikan terdakwa Lestari Samson Tobing **als. Samson** sebagai Target Operasi (TO) dan menugaskan saksi Leonardo Lumban Gaol, saksi Wawan Majid dan saksi Ade Tiyawarman melakukan penyelidikan.
- bahwa saksi Leonardo Lumban Gaol, saksi Wawan Majid dan saksi Ade Tiyawarman menjumpai informan polisi sebagai pancingan setanjutnya disepakati nantinya terdakwa akan dipancing untuk bertransaksi di Hotel I Wisma Teratai Mas Km. 1 Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, dengan menyewa kamar nomor: 215.
- bahwa informen tersebut kemudian disuruh untuk menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) yang telah dilautspeakerkan, setelah telpon informen masuk dan diterima oleh terdakwa lalu informen mengatakan 'ada barang'?" dijawab terdakwa "ada, abang dimana..?" dan informen mengatakan "aku di hotel sama cewek dijawab terdakwa "abang pesan yang berapa ?" informen menjawab "1/2 (setengah) Jie saja" lalu terdakwa berkata "abang dimana?" dijawab informen "aku dikamar 215 Hotel Teratai Mas" dan dijawab terdakwa "aku boleh gabung bang..?" informen lalu mengatakan "gak bisa, aku sama cewek, datanglah, ku tunggu dibawah" dijawab terdakwa "oke, aku datang" kemudian sambungan telpon terputus. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Leonardo Lumban Gaol, saksi Wawan Majid dan saksi Ade Tiyawarman selanjutnya membagi tugas yaitu : saksi Ade Tiyawarman dan informen menunggu di dalam kamar 215 lalu saksi Leonardo Lumban Gaol berada diparkir luar dan saksi Wawan Majid menjaga (standby) dilobi hotel. -

•

bahwa pada sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa Lestari Samson Tobing als. Samson menelpon infomien dan mengatakan bahwa ianya telah berada dilobi hotel kemudian saksi Ade Tiyawarman memberikan uang kepada informen sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu informan turun ke lobi menemui terdakwa sedangkan saksi Ade Tiyawarman memantau serta memberitahu melalui pesan SMS kepada saksi Leonardo Lumban Gaol dan saksi Wawan Majid selanjutnya setelah menemui terdakwa lalu infomien memberikan uang kepada terdakwa setelah itu, saksi Leonardo Lumban Gaol, saksi Wawan Majid dan saksi Ade Tiyawarman serta informan kembali k kamar Nomor 215.

- bahwa setelah lama menunggu lalu informen menelpon terdakwa menanyakan apa sabu-sabu yang dipesan sudah ada lalu dijawab terdakwa '*ada. lagi dijalan.*' selanjutnya saksi Leonardo Lumban Gaol, saksi Wawan Majid dan saksi Ade Tiyawarman kembali membagi tugas saksi Ade Tiyawarman dan informen berjaga di dalam kamar 215 lalu saksi Leonardo Lumban Gaol berjaga diparkir luar dan saksi Wawan Majid berjaga dilobi hotel, tak berapa lama saksi Leonardo Lumban Gaol menelpon saksi Ade Tiyawarman mengatakan bahwa terdakwa sudah datang kemudian saksi Ade Tiyawarman menyuruh informen bersembunyi dikamar mandi selanjutnya saksi Ade Tiyawarman melihat terdakwa mengintip ke dalam dan meletakkan sesuatu di kusen jendela kamar lalu terdakwa mengetuk pintu kamar 215 kemudian saksi Ade Tiyawarman membuka pintu kamar dan melihat terdakwa terkejut dan mengatakan '*maaf pak, salah kamar?*', selanjutnya saksi Ade Tiyawarman langsung berusaha menangkap terdakwa dengan dibantu saksi Wawan Majid tetapi terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha untuk melepaskan diri dengan cara meronta-ronta sambil berteriak, ketika terdakwa disuruh untuk mengambil bungkusan paket sabu-sabu dikusen pintu terdakwa menolak kemudian setelah datang karyawan hotel bernama saksi Agus Wiyogo Darmiko selanjutnya saksi Leonardo Lumban Gaol mengambil barang bukti berupa : 1 (satu) bungku plastik bening yang berisikan sabu-sabu, di kusen jendela kamar tersebut dan membawa serta mengamankan terdakwa ke Polres Rokan Hilir. — —



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu dengan berat bersih **0,32** (nol koma tiga puluh dua) gram tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu.
- Berdasarkan hasil penelitian Laboratoris Kimiawan Poiri Cabang Medan No.LAB 2035/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (**satu**) Nomor Unit 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

—Perbuatan terdakwa Lestari **Samson Tobing als. Samson**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pas 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Kedua:

---Bahwa Ia terdakwa Lestari **Samson Tobing als. Samson** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dibulan Maret 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2013 bertempat di sebuah Gang daerah Pasar 7 Kota Medan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain, yang yang Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memutus dan mengadili perkarannya (berdasarkan Pasal 84 KUHP), penyalah guna Narkotika Golongan.

I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa Lestari **Samson Tobing** diajak oleh sdr. Riko untuk bertemu disebuah gang di daerah pasar 7 Medan dan setelah bertemu lalu sdr. Riko mengajak terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang telah disediakan oleh sdr. Riko kemudian dengan menggunakan alat hisap berupa Bong yang telah pula disiapkan oleh sdr. Riko sebelumnya kemudian sabu-sabu yang sudah berada didalam Bong dibakar lalu dihisap oleh sdr. Riko sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya terdakwa Lestari **Samson Tobing** gentian menghisap sabu-sabu tersebut selama **4 (empat) kali**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Berdasarkan hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 2036/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menerangkan bahwa Urine dan Darah milik terdakwa Lestari Samson Tobing als. Samson adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Unit 61 pada Lampiran Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa Lestari **Samson Tobing als. Samson**, sebagaimana diatur pidana dalam Pa 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi ADE TIYAWARMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira Pu 18.45 WIB bertempat di Wisma Teratai Mas Km 1 Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pemancingan dengan informen dengan menunggu di Wisma Teratai Mas
 - bahwa setelah lama menunggu lalu informen menelpon terdakwa menanyakan apa sabu-sabu yang dipesan sudah ada lalu dijawab terdakwa 'ada. lagi di jalan. "selanjutnya saksi Leonardo Lumban Gaol, saksi Wawan Majid dan saksi Ade Tiyawarman kembali membagi tugas saksi Ade Tiyawarman dan informen berjaga di dalam kamar 215 lalu saksi Leonardo Lumban Gaol berjaga diparkir luar dan saksi Wawan Majid berjaga dilobi hotel, tak berapa lama saksi Leonardo Lumban Gaol menelpon saksi Ade Tiyawarman mengatakan bahwa terdakwa sudah datang kemudian saksi Ade Tiyawarman menyuruh informen bersembunyi dikamar mandi selanjutnya saksi Ade Tiyawarman melihat terdakwa mengintip ke dalam dan meletakkan sesuatu di kusen jendela kamar lalu terdakwa mengetuk pintu kamar 215 kemudian saksi Ade Tiyawarman membuka pintu kamar dan melihat terdakwa terkejut dan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'maaf pak, salah kamar?'. selanjutnya saksi Ade Tiyawarman langsung berusaha menangkap terdakwa dengan dibantu saksi Wawan Majid tetapi terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha untuk melepaskan diri dengan cara meronta-ronta sambil berteriak, ketika terdakwa disuruh untuk mengambil bungkus paket sabu-sabu dikusen pintu terdakwa menolak kemudian setelah datang karyawan hotel bernama saksi Agus Wiyogo Darmiko selanjutnya saksi Leonardo Lumban Gaol mengambil barang bukti berupa : 1 (satu) bungku plastik bening yang berisikan sabu-sabu, di kusen jendela kamar tersebut dan membawa serta mengamankan terdakwa ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada membawa sabu sabu ke hotel ia hanya akan menjumpai kawaannya dan tidak ada sama sekali urusan dengan sabu sabu :

- 2 Saksi WAWAN MAJID dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira Pu 18.45 WIB bertempat di Wisma Teratai Mas Km 1 Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarkat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pemancingan dengan informen dengan menunggu di Wisma Teratai Mas
 - bahwa setelah lama menunggu lalu informen menelpon terdakwa menanyakan apa sabu-sabu yang dipesan sudah ada lalu dijawab terdakwa 'ada. lagi di jalan. "selanjutnya saksi Leonardo Lumban Gaol, saksi Wawan Majid dat saksi Ade Tiyawarman kembali membagi tugas saksi Ade Tiyawarman dan informen berjaga di dalam kamar 215 lalu saksi Leonardo Lumban Gaol berjaga diparkir luar dan saksi Wawan Majid berjaga dilobi hotel, tak berapa lama saksi Leonardo Lumban Gaol menelpon saksi Ade Tiyawarnian mengatakan bahwa terdakwa sudah datang kemudian saksi Ade Tiyawarnian menyuruh informen bersembunyi dikamar mandi selanjutnya saksi Ade Tiyawarman melihat terdakwa mengintip ke dalam dan meletakkan sesuatu di kusen jendela kamar lalu terdakwa mengetuk pintu kamar 215 kemudian saksi Ade Tyawarman membuka pintu kamar dan melihat terdakwa terkejut dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'maaf pak, salah kamar?'. selanjutnya saksi Ade Tiyawarman langsung berusaha menangkap terdakwa dengan dibantu saksi Wawan Majid tetapi terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha untuk melepaskan diri dengan cara meronta-ronta sambil berteriak, ketika terdakwa disuruh untuk mengambil bungkus paket sabu-sabu dikusen pintu terdakwa menolak kemudian setelah datang karyawan hotel bernama saksi Agus Wiyogo Darmiko selanjutnya saksi Leonardo Lumban Gaol mengambil barang bukti berupa : 1 (satu) bungku plastik bening yang berisikan sabu-sabu, di kusen jendela kamar tersebut dan membawa serta mengamankan terdakwa ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada membawa sabu sabu ke hotel ia hanya akan menjumpai kawaannya dan tidak ada sama sekali urusan dengan sabu sabu :

3 Saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira Pu 18.45 WIB bertempat di Wisma Teratai Mas Km 1 Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarkat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pemancingan dengan informen dengan menunggu di Wisma Teratai Mas
- bahwa setelah lama menunggu lalu informen menelpon terdakwa menanyakan apa sabu-sabu yang dipesan sudah ada lalu dijawab terdakwa 'ada. lagi dijalan. "selanjutnya saksi Leonardo Lumban Gaol, saksi Wawan Majid dat saksi Ade Tiyawarman kembali membagi tugas saksi Ade Tiyawarman dan informen berjaga di dalam kamar 215 lalu saksi Leonardo Lumban Gaol berjaga diparkir luar dan saksi Wawan Majid berjaga dilobi hotel, tak berapa lama saksi Leonardo Lumban Gaol menelpon saksi Ade Tiyawarnian mengatakan bahwa terdakwa sudah datang kemudian saksi Ade Tiyawarnian menyuruh informen bersembunyi dikamar mandi selanjutnya saksi Ade Tiyawarman melihat terdakwa mengintip ke dalam dan meletakkan sesuatu di kusen jendela kamar lalu terdakwa mengetuk pintu kamar 215 kemudian saksi Ade

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tyawarman membuka pintu kamar dan melihat terdakwa terkejut dan mengatakan 'maaf pak, salah kamar?', selanjutnya saksi Ade Tyawarman langsung berusaha menangkap terdakwa dengan dibantu saksi Wawan Majid tetapi terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha untuk melepaskan diri dengan cara meronta-ronta sambil berteriak, ketika terdakwa disuruh untuk mengambil bungkusan paket sabu-sabu dikusen pintu terdakwa menolak kemudian setelah datang karyawan hotel bemama saksi Agus Wiyogo Darmiko selanjutnya saksi Leonardo Lumban Gaol mengambil barang bukti berupa : 1 (satu) bungku plastik bening yang berisikan sabu-sabu, di kusen jendela kamar tersebut dan membawa serta mengamankan terdakwa ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada membawa sabu sabu ke hotel ia hanya akan menjumpai kawaannya dan tidak ada sama sekali urusan dengan sabu sabu :

4 Saksi AGUS WIYOGO DARMIKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira Pu 18.45 WIB bertempat di Wisma Teratai Mas Km 1 Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah petugas hotel yang pada saat penangkapan disuruh menyaksikan penangkapan tersebut dan saat melihat penangkapa saksi melihat ada sabu sabu di jendela
- Bahsa saksi tidak tahu bungkusan sabu tersebut milik siapa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

5 Saksi BUNGA SARI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira Pu 18.45 WIB bertempat di Wisma Teratai Mas Km 1 Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah petugas hotel yang pada saat penangkapan saksi melihat terdakwa masuk ke Wisma dan naik kelantai 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses penangkapannya hanya melihat terdakwa sudah ditangkap dan dibawa keluar dari Wisma

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa LESTARI SAMSON TOBING ALIAS SAMSON yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira Pu 18.45 WIB bertempat di Wisma Teratai Mas Km 1 Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap polisi,
- Bahwa terdakwa datang ke Wisma Teratai Mas tersebut untuk menjumpai kawan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada berurusan dengan sabu sabu di Wisma tersebut
- Bahwa saat didepan kamar 215 terdakwa ditangkap dan terdakwa berusaha mengelak karena dipeluk oleh para penangkap dan selanjutnya disuruh mengambil bungkusan yang ada di jendela
- Bahwa terdakwa tidak tahu bungkusan dijendela tersebut milik siapa
- Bahwa terdakwa sebelumnya ada memakai sabu sabu di Bagan Batu
- Bahwa terdakwa memang beberapa kali memakai sabu sabu tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus butiran butiran yang dibungkus plastik bening diduga sabu sabu
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah
- 1 (satu) unit kartu GSM dengan nomor 085362234111
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna Hitam
No.Pol BM 4683 PU

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan ini ada mengajukan bukti bukti berupa

- Fotocopy Pernyataan Persetujuan Terapi tertanggal 12 Juni 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Terapi Narkotika atas nama Lestari Samson Tobing No. 966 tertanggal 12 Juni 2011
- Fotocopy Kartu Terapi Narkotika atas nama Lestari Samson Tobing No. 966 tertanggal 12 Juni 2011

Menimbang, bahwa diipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.LAB : 2036/NNF/2013 tanggal 01 April 2013 menerangkan bahwa Urine dan Darah milik terdakwa Lestari Samson Tobing als. Samson adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Unit 61 pada Lampin Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira Pu 18.45 WIB bertempat di Wisma Teratai Mas Km 1 Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap polisi,
- Bahwa terdakwa datang ke Wisma Teratai Mas tersebut untuk menjumpai kawan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada berurusan dengan sabu sabu di Wisma tersebut
- Bahwa saat didepan kamar 215 terdakwa ditangkap dan terdakwa berusaha mengelak karena dipeluk oleh para penangkap dan selanjutnya disuruh mengambil bungkusan yang ada di jendela
- Bahwa terdakwa tidak tahu bungkusan di jendela tersebut milik siapa
- Bahwa terdakwa sebelumnya ada memakai sabu sabu di Bagan Batu
- Bahwa terdakwa memang beberapa kali memakai sabu sabu tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan ketiga, terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa LESTARI SAMSON TOBING ALIAS SAMSON dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira Pu 18.45 WIB bertempat di Wisma Teratai Mas Km 1 Bagan Batu Kec, Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap polisi,
- Bahwa terdakwa datang ke Wisma Teratai Mas tersebut untuk menjumpai kawan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada berurusan dengan sabu sabu di Wisma tersebut
- Bahwa saat didepan kamar 215 terdakwa ditangkap dan terdakwa berusaha mengelak karena dipeluk oleh para penangkap dan selanjutnya disuruh mengambil bungkusan yang ada di jendela
- Bahwa terdakwa tidak tahu bungkusan di jendela tersebut milik siapa
- Bahwa terdakwa sebelumnya ada memakai sabu sabu di Bagan Batu
- Bahwa terdakwa memang beberapa kali memakai sabu sabu tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai sabu-sabu tidaklah atas izin yang berwenang akan tetapi dilakukan dengan tanpa izin yang artinya bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan sabu-sabu secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, Majelis berpendapat ketentuan tersebut apabila diterapkan bagi pecandu yang dikenakan hukuman berupa rehabilitasi, namun dalam perkara ini Majelis berpendapat terhadap terdakwa perlu dijatuhi hukuman pidana penjara

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus butiran butiran yang dibungkus plastik bening diduga sabu sabu
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah
 - 1 (satu) unit kartu GSM dengan nomor 085362234111
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna Hitam
- No.Pol BM 4683 PU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa LESTARI SAMSON TOBING ALIAS SAMSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LESTARI SAMSON TOBING ALIAS SAMSON dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus butiran butiran yang dibungkus plastik bening diduga sabu sabu
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah
- 1 (satu) unit kartu GSM dengan nomor 085362234111

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna Hitam

No.Pol BM 4683 PU

Dikembalikan kepada yang berhak

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, rabu tanggal 19 Juni 2013, oleh kami HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURLISMAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh AJI SUDARMONO, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

NURLISMAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)